BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 318 TAHUN 1992
TENTANG
DIKNAS

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN - SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I Tanjunganom perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan(BP3);

b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Tanjunganom telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 27 September 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan - aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Tanjunganom untuk menghimpun sum - bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang - diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;

3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B 18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;

3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/1989 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP 3) ;

4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 31 Oktober - 1992 Nomor 2470/I04.22/ B - 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN - DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Tanjunganom untuk menghimpun-sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan - sebagai berikut :

a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;

b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;

c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;

d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;

e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri I Tanjunganom ;

e. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 8 (delapan) kali selama 8 (delapan) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan - untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembuatan tempat sepeda 116 M .....Rp. 5.000.000,-
b. Perbaikan ruang kelas, klas I Rp.13.800.000,-

J u m l a h....Rp.18.800.000,-

(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Tanjunganom sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan - tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri I Tanjunganom.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri I Tanjunganom.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 17 - 12 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K.

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
6.Sdr.Kakan SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk;

7.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
8.Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk ;
9.Sdr. Kakandep.Dikbud Kab.Dati II Nganjuk;
10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
11.Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
12.Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
13.Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
14.Sdr. Camat di Tanjunganom ;
15.Sdr. Kepala SMP Negeri I Tanjunganom ;
16.Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri I Tanjunganom.